



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Sanggau memiliki beragam potensi kekayaan intelektual baik berupa kekayaan intelektual perorangan maupun komunal yang dapat dimanfaatkan, sehingga mendukung daya saing daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di daerah, perlu pengaturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6. Kekayaan Intelektual Personal adalah hak atas karya intelektual yang dimiliki secara individu atau badan hukum yang mencakup hak cipta, hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.
7. Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

8. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinasi.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
12. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
13. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta.
14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang didaftarkan secara perorangan atau kolektif.
15. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
16. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
17. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
18. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
19. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

20. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
21. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
22. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.
23. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman dan varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.
24. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
25. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
26. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
27. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
28. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
29. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

30. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
31. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
32. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan Kekayaan Intelektual Komunal secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.
33. Pembangunan Zona Kreatif adalah program Pemerintah Daerah untuk membangun ruang dan edukasi kepada masyarakat yang peduli, sadar, dan berbasis Kekayaan Intelektual.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan daya saing sumber daya di Daerah dan nilai tambah kreativitas serta inovasi daerah melalui peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelindungan Kekayaan Intelektual adalah untuk:

- a. mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- b. memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- d. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

BAB III KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual di Daerah meliputi:
 - a. Kekayaan Intelektual Personal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual Komunal.

- (3) Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Paten;
 - d. Desain Industri;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman.
- (4) Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik;
 - d. Indikasi Asal;
 - e. Indikasi Geografis; dan
 - f. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.
- (2) Penginventarisasian, penjagaan, dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSONAL

Bagian Kesatu Hak Cipta

Pasal 7

- (1) Pelindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi dari Ekspresi Budaya Tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.

- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan komersialisasi dan pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Merek

Pasal 11

- (1) Pelindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. suara;
 - d. hologram; atau
 - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Bagian Ketiga

Paten

Pasal 12

- (1) Pelindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk setiap invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor:
 - a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak memberikan lisensi Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (2) Pemberian lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan komersialisasi dan pemberian Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Desain Industri

Pasal 16

- (1) Pelindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan;
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; atau
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 17

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam Hubungan Dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar Hubungan Dinas.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam Hubungan Dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Bagian Kelima
Rahasia Dagang
Pasal 18

- (1) Pelindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 19

Pelindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pasal 20

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

Pasal 21

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus

diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 22

Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Varietas Tanaman

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pelindungan atas Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Pelindungan atas Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Paragraf 2

Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Pasal 24

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Bupati dapat bertindak:
 - a. memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - b. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di Daerah dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan;
 - c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi perlindungan varietas;
 - d. membuat perjanjian penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dengan orang atau badan hukum; dan
 - e. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal dalam melaksanakan penggunaan imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan Merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

BAB V KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dan huruf f merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.
- (3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 27

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Ketiga
Pengetahuan Tradisional
Pasal 28

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik
Pasal 29

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima
Indikasi Asal
Pasal 30

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keenam
Indikasi Geografis
Pasal 31

Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; atau
- c. hasil industri.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis tertentu di Daerah yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Selain lembaga yang mewakili masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuh Potensi Indikasi Geografis

Pasal 34

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB VI

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah.

Pasal 36

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VII

FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. rekomendasi; dan/atau
 - c. biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual, untuk:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek; dan
 - c. Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Fasilitas pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, untuk:

- a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Paten;
 - d. Desain Industri;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman; dan
 - h. Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah.

Bagian Keempat
Penegakan
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa:

- a. pendampingan pelaporan secara daring atau luring ke instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual; dan
- b. pendampingan tindak lanjut pelaporan.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan;
 - b. kemajuan usaha; dan
 - c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan pelaku Kekayaan Intelektual.

Pasal 43

Pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. bantuan permodalan;
- c. bantuan sarana dan prasarana kerja;
- d. penguatan kelembagaan; dan/atau
- e. Pembangunan Zona Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 44

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar secara digital atau daring;
 - b. penyediaan ruang promosi dan pemasaran produk lokal; dan
 - c. fasilitasi hubungan kemitraan pelaku Kekayaan Intelektual.

Pasal 45

Pembangunan sistem pasar secara digital atau daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komputer;
- b. penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain grafis; dan
- c. pembangunan *marketplace* kekhasan daerah.

Pasal 46

Penyediaan ruang promosi dan pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b melalui:

- a. situs web resmi Perangkat Daerah;
- b. pameran;
- c. optimalisasi gerai Kekayaan Intelektual;
- d. ruang publik; dan
- e. ruang kreatif.

Pasal 47

Fasilitasi hubungan kemitraan pelaku Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c melalui:

- a. *business matching*; dan
- b. fasilitasi agregator pemasaran.

Bagian Ketiga

Bantuan Permodalan, Sarana, dan Prasarana Kerja

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan dan bantuan sarana prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan huruf c kepada pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelaku Kekayaan Intelektual dapat mengajukan bantuan permodalan dan bantuan sarana prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi pelaku ekonomi kreatif, pelaku usaha dan/atau kelompok masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok;
 - b. gabungan kelompok;
 - c. koperasi; dan/ atau
 - d. asosiasi.

Pasal 50

Fasilitasi pembentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. diseminasi; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 51

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
 - a. identitas personal maupun kelompok;
 - b. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. domisili dan sebaran; dan
 - d. jenis Kekayaan Intelektual.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.

Paragraf 3

Diseminasi

Pasal 52

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi; dan
 - b. membangun kesepakatan bersama.

Pasal 53

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual; dan
 - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 54

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindaklanjuti dengan:
 - a. pemilihan kepengurusan;

- b. menyusun rencana kerja; dan
- c. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 55

Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. penyusunan dan penetapan surat keputusan; dan/atau
- b. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pembangunan Zona Kreatif

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Zona Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok peduli Kekayaan Intelektual;
 - b. desa sadar Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. keterampilan berbasis Kekayaan Intelektual.

BAB IX

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 57

- (1) Bupati dapat membentuk sentra Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk penyelenggaraan kegiatan bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (5) Pembentukan sentra Kekayaan Intelektual daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. instansi vertikal
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. badan usaha;
 - g. perbankan;
 - h. komunitas;
 - i. media; dan/atau
 - j. pemangku kepentingan terkait Kekayaan Intelektual.
- (3) Bentuk kerja sama Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan Kekayaan Intelektual;
 - b. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - c. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - d. penyebaran informasi; dan
 - e. pendanaan.

BAB XI SISTEM INFORMASI Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil pemilik Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pengaduan.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 60

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam segala bentuk penyelenggaraan kegiatan bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian data dan informasi;
 - b. pemberian pendapat dan/atau masukan;
 - c. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - d. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - e. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, pelaku budaya, instansi/lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam;
 - d. uang pembinaan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pembiayaan perlindungan Kekayaan Intelektual dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap segala bentuk penyelenggaraan kegiatan bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi dan diseminasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi dan koordinasi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kabupaten Sanggau dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing, dimana hal ini menjadi potensi, baik berupa Kekayaan Intelektual perorangan maupun komunal. Terkait hal ini Pemerintah Daerah berkepentingan untuk dapat melakukan upaya perlindungan terhadap potensi Kekayaan Intelektual di wilayahnya dalam rangka mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, adanya sebuah kebijakan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah Kabupaten Sanggau merupakan suatu kebutuhan di Daerah.

Urgensi pembentukan kebijakan tersebut, tidak terlepas dari adanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan kepastian hukum dalam penyelenggaraan setiap kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah. Selain itu melalui pembentukan kebijakan tersebut, dimaksudkan untuk mewujudkan daya saing sumber daya di Daerah dan nilai tambah kreativitas serta inovasi daerah melalui peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi di Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki peran mulai dari identifikasi, inventarisasi, pengintegrasian, perlindungan, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.

Sehubungan dengan peran dan upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, yang kerap mengalami tantangan berupa adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembentukan regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan setiap kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lisensi Hak Cipta” adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lisensi Paten” adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan kerja di lingkungan swasta, ataupun hubungan akibat pemesanan Desain Industri oleh lembaga swasta ataupun hubungan individu dengan pendesain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis tertentu” antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Huruf a
Yang dimaksud dengan “*business matching*” adalah fasilitasi hubungan kemitraan melalui pertemuan bisnis yang terjadwal untuk mempertemukan pelaku Kekayaan Intelektual dengan calon

mitra seperti distributor, supplier, investor, atau pembeli dengan tujuan menciptakan koneksi dan kemitraan. Kegiatan ini memfasilitasi diskusi, presentasi produk, dan penjajakan kerja sama yang bisa menguntungkan semua pihak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi agregator pemasaran” adalah fasilitasi hubungan kemitraan melalui peran *platform* atau layanan agregator yang mempermudah berbagai aspek pemasaran bagi pelaku Kekayaan Intelektual, seperti menghubungkan pelaku Kekayaan Intelektual dengan banyak penyedia layanan pemasaran dalam satu tempat, atau membantu mengelola berbagai kanal pemasaran agar lebih efisien. Agregator ini menyederhanakan proses pemasaran yang kompleks dengan mengumpulkan dan menyajikan layanan dari banyak sumber, sehingga pelaku Kekayaan Intelektual dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan fokus pada pengembangan produk.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6